



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  3. Pejabat Administrator;
  4. Pejabat Pengawas;
  5. Pejabat Fungsional Tertentu;
  6. Pelaksana;
  7. PPNPN;
- di lingkungan Kementerian BUMN.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 8/S.MBU/04/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH**

**A. Umum**

Bahwa telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 H yang menetapkan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bulan Ramadhan 1441 H.

**B. Maksud dan Tujuan**

Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1441 H dilakukan dalam rangka:

1. Efektivitas pelaksanaan kinerja ASN dan pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian BUMN, baik dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) pada masa Kedaruratan Covid-19; dan
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.

**C. Ruang Lingkup**

Seluruh ASN dan pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian BUMN.

**D. Dasar Hukum**

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 H.
2. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-05/S.MBU/03/2020 Tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian BUMN.
3. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-07/S.MBU/03/2020 Tentang Upaya Peningkatan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian BUMN.

**E. Isi**

Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan Tahun 2020/ 1441 H di Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

Hari Senin sampai dengan Jumat

- Waktu Datang : 08.00
- Waktu Pulang : 15.00
- Waktu Istirahat : 12.00 – 12.30

*Flexi-time* terlambat kerja selama WFH adalah 1 Jam dengan kewajiban menyesuaikan jam pulang kerja.

Demikian.../2





**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

-2-

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2020

Sekretaris Kementerian BUMN



  
Susyanto

Tembusan:  
Menteri BUMN

